

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) telah mengalami dinamika konflik dalam kurun waktu yang panjang. Bahkan selama konflik terjadi dua kali peperangan besar yang melibatkan negara-negara Afrika lainnya. Dua perang tersebut adalah Perang Kongo I yang terjadi pada tahun 1996-1997 dan Perang Kongo II pada tahun 1998-2003.¹ Konflik ini telah dimulai sejak tahun 1990an ketika terjadi perselisihan antar etnis Tutsi dan Hutu untuk memperebutkan kekuasaan wilayah. Di RD Kongo sendiri ada kelompok pemberontakan yang ingin menggulingkan Presiden RD Kongo saat itu, Mobutu Sese Seko, karena pemerintahannya dianggap terlalu pro-Amerika. Kelompok pemberontakan yang dipimpin Laurent Desire Kabila mengambil kesempatan dalam konflik etnis Tutsi dan Hutu dengan menggalang dukungan dari etnis Tutsi. Pada 4 Oktober 1996, kelompok pemberontak dari Banyamulenge melakukan serangan langsung ke desa Lamera, wilayah timur RD Kongo yang menjadi tempat pengungsian etnis Hutu.²

Konflik kemudian menjadi perang terbuka dengan adanya campur tangan negara tetangga yaitu Angola, Burundi, Rwanda dan Uganda dan dikenal dengan Perang Kongo I. Keterlibatan negara ini dikarenakan adanya kepentingan sumber daya alam, dukungan terhadap etnis Tutsi, dan ketidaksukaan negara-negara

¹ Herbert Weiss, "War and Peace in the Democratic Republic of the Congo", (Nordiska Afrikainstitutet, 2000). Hal 3

² Ibid. Hal 88

tersebut terhadap rezim pro-Amerika Mobutu. Mobutu yang pada saat itu kehilangan dukungan Amerika Serikat karena perang dingin telah berakhir akhirnya menyerah dan melarikan diri ke luar RD Kongo. Perang ini berakhir dengan kemenangan kelompok pemberontakan anti-Mobutu pada tahun 1997 dan Laurent Desire Kabila kemudian diangkat menjadi Presiden RD Kongo.³

Pada tahun 1998, keadaan politik di RD Kongo kembali memanas. Laurent Desire Kabila gagal membagi kekuasaannya terhadap kelompok-kelompok pendukungnya sehingga yang awalnya mendukung Kabila berbalik melawan dengan memberontak kembali.⁴ Kabila kemudian menggalang dukungan dari etnis Hutu untuk melawan kelompok pemberontak yang didukung etnis Tutsi. Selain itu, Kabila juga menggalang bantuan negara-negara tetangga yaitu Angola, Chad, Namibia dan Zimbabwe. Adanya bantuan luar negeri tersebut perang kembali berkobar antara RD Kongo, Angola, Chad, Namibia dan Zimbabwe melawan Rwanda, Uganda dan Burundi. Perang ini dikenal dengan Perang Kongo II atau *Great African War*.⁵

International Rescue Committee (IRC) telah mendokumentasikan dampak kemanusiaan akibat Perang Kongo II. Penelitian IRC yang pertama antara tahun 2000 dan 2004 diperkirakan 3,9 juta orang terbunuh sejak tahun 1998. Lebih dari 10% orang meninggal akibat kekerasan, sementara sebagian besar lainnya meninggal akibat dampak perang seperti infeksi penyakit, malnutrisi, kematian bayi, kelaparan, dan sebagainya yang diakibatkan oleh lemahnya sarana kesehatan

³ International Crisis Group, "Congo at War", ICG Congo Report No. 2, 1998. Hal 4.

⁴ Christopher Williams, "Explaining the Great War in Africa: How Conflict in the Congo Became a Continental Crisis", the Fletcher Forum of World Affairs, Vol 37:2, 2013. Hal 88.

⁵ Christopher Vodel, "Causes of the Congolese Civil Wars and their Implications for Humanitarian Assistance", Cologne University. Hal 19.

dan ancaman keamanan pangan. Angka ini membuat Perang Kongo menjadi perang yang paling mematikan setelah Perang Dunia II.⁶

Melihat begitu besarnya dampak Perang Kongo II ini dan ketidaksanggupan pemerintah RD Kongo untuk menanganinya, perang ini kemudian mendapatkan perhatian besar dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB). DK PBB mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan gencatan senjata. Pada 10 Juli 1999, perjanjian gencatan senjata pun dilakukan dan dikenal dengan nama Perjanjian Lusaka⁷.

Melalui perjanjian Lusaka, maka konflik di RD Kongo memasuki masa gencatan senjata. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah pihak yang berkonflik mengizinkan masuknya operasi penjaga perdamaian PBB. DK PBB melalui Resolusi DK PBB NO. 1279 tanggal 30 November 1999 menempatkan operasi pasukan perdamaian (*peacekeeping operations/PKOs*)⁸ di RD Kongo. Operasi pasukan perdamaian ini bernama *Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo*⁹ (MONUC). Mandat yang diberikan melalui Resolusi DK PBB tersebut adalah untuk mengawasi implementasi perjanjian Lusaka dan membantu proses perdamaian. Mandat ini didasarkan pada BAB VI Piagam PBB *Pacific Settlement of Dispute*.¹⁰

⁶ Benjamin Coghlan, Pascal Ngoy, et al., "Mortality in the Democratic Republic of Congo: An Ongoing Crisis," (International Rescue Committee, 2007). Hal 3.

⁷ Herbert Weiss, "War and Peace in the Democratic Republic of the Congo", Current African Issues No. 22 (Nordiska Afrikainstitutet, 2000). Hal 19.

⁸ UN MONUSCO, "MONUSCO Background"
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/background.shtml>, diakses pada 12 Juni 2016.

⁹ Dalam bahasa Inggris : United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo

¹⁰ Abdul Latif dan Ahmad Jamaan, Efektivitas United Nations Missions Organization in the Democratic Republic of the Congo (MONUC) dalam konflik di Republik Demokrasi Kongo. (Riau: Universitas Riau). Hal 8.

Pada tanggal 16 Januari 2011, Laurent Desire Kabila tewas terbunuh. Perang berakhir setelah adanya perjanjian perdamaian dengan Rwanda (Perjanjian Pretoria) dan dengan Uganda (Perjanjian Luanda) pada tahun 2002 yang berisi bahwa Rwanda dan Uganda akan menarik seluruh pasukannya dari RD Kongo. Pemerintahan diserahkan kepada anak dari Laurent Desire Kabila yaitu Joseph Kabila.¹¹

Meskipun perang telah berakhir dengan adanya perjanjian perdamaian, situasi konflik di RD Kongo masih diwarnai dengan konflik berkepanjangan. Perjanjian perdamaian yang dibuat antara pihak berkonflik tidak menghentikan konflik melainkan merubahnya kepada persaingan politik yang intens. Akibat dari konflik juga menyebabkan kehancuran sistem ekonomi, sosial dan hubungan antar pihak berkonflik. Ketidaktentuan situasi politik, sosial dan ekonomi ini membuat kemungkinan konflik bereskalasi menjadi perang kembali.¹²

Mandat MONUC untuk mengawasi proses perdamaian kemudian dirasa memiliki banyak keterbatasan untuk menangani perkembangan konflik pascaperang. Keterbatasan ini karena sesuai dengan prinsip operasi penjaga perdamaian, MONUC tidak boleh ikut campur dalam konflik, tidak boleh memihak dan tidak boleh menggunakan senjata. Sehingga DK PBB kemudian merubah dan menambah mandat MONUC untuk mengendalikan konflik yang ada di RD Kongo. Melalui Resolusi DK PBB No. 1533, 1552, 1555 dan 1565 tahun 2004, mandat MONUC kemudian diberikan berdasarkan BAB VII Piagam PBB *Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression*. Mandat yang diberikan kemudian tidak hanya melibatkan operasi

¹¹ Ted Dagne, "the Democratic Republic of Congo: Background and Current Developments", (Congressional Research Service Report, 2011). Hal 2-3.

¹² Oliver Ramsbotham. Hal 14.

militer tapi juga kapabilitas sipil. Perubahan dasar mandat MONUC ini menandakan perubahan MONUC sebagai operasi penjaga perdamaian tradisional¹³ menjadi operasi penjaga perdamaian multidimensional¹⁴ dalam konflik di RD Kongo.¹⁵ Kemudian pada tahun 2010, DK PBB memutuskan untuk mengubah nama MONUC menjadi MONUSCO (*Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo*¹⁶) melalui Resolusi DK PBB No.1925.¹⁷ Pada Desember 2013, MONUSCO menjadi operasi penjaga perdamaian PBB terbesar dengan lebih dari seperempat personel perdamaian PBB diturunkan di RD Kongo.¹⁸

Dalam Resolusi DK PBB No. 1925 tahun 2010 PBB memberikan kewenangan MONUSCO untuk menggunakan segala cara yang diperlukan berkaitan dengan perlindungan warga sipil, personel kemanusiaan dan pembela hak asasi manusia di bawah ancaman kekerasan fisik dan untuk mendukung pemerintah RD Kongo dalam upaya konsolidasi stabilisasi dan perdamaian¹⁹. Dalam Resolusi DK PBB paragraf 8 dan 16, PBB menekankan pentingnya upaya *peacebuilding* untuk konsolidasi proses stabilisasi dan keamanan jangka panjang

¹³ Operasi penjaga perdamaian tradisional berarti operasi penjaga perdamaian yang melibatkan operasi militer berupa melakukan tugas pengamatan gencatan senjata serta penempatan pasukan di daerah penyangga dan tidak boleh ikut terlibat dalam konflik yang ada tanpa persetujuan dari pihak yang berkonflik. Sumber: *Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations*, Hal 1.

¹⁴ Operasi penjaga perdamaian multidimensional berarti operasi penjaga perdamaian yang tidak hanya melibatkan kapabilitas militer tapi juga kapabilitas non-militer seperti perlindungan warga sipil, pembangunan sosial dan ekonomi, serta rekonsiliasi pihak yang berkonflik untuk mencapai perdamaian sepenuhnya. Sumber: *Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations*, Hal 1.

¹⁵ Julie Reynaert, "MONUC/MONUSCO and Civilian Protection in the Kivus", Interns & Volunteers Series. Hal 14.

¹⁶ Dalam bahasa Inggris : The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Kongo

¹⁷ United Nations Security Council, Resolution NO. 1925 (2010). Hal 3.

¹⁸ United Nations Peacekeeping, *Peacekeeping Fact Sheets*, <http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml> diakses pada 15 Maret 2016.

¹⁹ UN MONUSCO, "MONUSCO Mandate", <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/mandate.shtml> diakses pada 12 Juni 2016.

agar ada perdamaian berkelanjutan di RD Kongo. Perubahan dan penambahan mandat ini membuat MONUSCO tidak lagi hanya sekedar intervensi militer untuk membantu perdamaian dan keamanan tapi juga memiliki peran dalam mendukung proses *peacebuilding* jangka panjang.

Penambahan mandat MONUSCO menjadi operasi penjaga perdamaian multidimensional seharusnya dapat membawa perubahan yang signifikan dalam konflik di RD Kongo. Kenyataannya di RD Kongo saat ini masih banyak kelompok-kelompok bersenjata yang menyebabkan kondisi keamanan masih rentan terjadi konflik bersenjata, terutama di wilayah timur RD Kongo.²⁰

Akibat masih banyaknya terjadi konflik bersenjata membawa dampak pada permasalahan warga sipil. Dalam laporan Sekretaris Jenderal MONUSCO pada tanggal 30 Maret 2010 ada lebih dari 1 juta penduduk yang mengalami ketidakamanan dan memilih mengungsi ke daerah-daerah aman. Di provinsi North Kivu, terdapat 850.000 orang yang mengalami ancaman fisik. Sementara di provinsi Orientale, ada 300.000 orang yang mengungsi, 114.000 menyeberangi perbatasan RD Kongo. Terdapat 18.000 di Republik Afrika Tengah yang tercatat sebagai pengungsi RD Kongo pada tahun 2010.²¹

Dalam laporan *Secretary General on Children and Armed Conflict* di RD Kongo pada tanggal 10 November 2008 terdapat setidaknya 3,500 anak-anak yang direkrut oleh kelompok bersenjata.²² Kemudian pada laporan *Secretary General on Children and Armed Conflict* di RD Kongo ke-empat pada tanggal 9

²⁰ Sasha Lezhnev dan Sarah Zingg Wimmer, MONUSCO, "Protection of Civilians: Three Recommended Improvements", 2012. Hal 1.

²¹ MONUSCO, *Thirty-first report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2010/164)*, 2010. Hal 14.

²² United Nations Security Council, *the Third Report of the Secretary General on Children and Armed Conflict in the Democratic Republic of the Congo (S/2008/693)*, 10 November 2008. Hal 5.

Juli 2010 terdapat 1.593 anak-anak yang direkrut menjadi tentara selama periode Oktober 2008 hingga Desember 2009.²³ Pada tahun 2011 ada 767 anak-anak dan pada tahun 2012 ada 1.296 anak-anak yang direkrut menjadi tentara.²⁴

Upaya *peacebuilding* pascaperang yang dilakukan MONUSCO tidak banyak membawa perubahan sehingga konflik masih berlangsung hingga sekarang. Padahal mandat untuk melaksanakan fungsi sebagai *peacebuilder* telah diberikan sejak tahun 2004. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana sebenarnya upaya *peacebuilding* yang dilakukan MONUSCO dalam konflik di RD Kongo. Sehingga mandat DK PBB untuk melaksanakan proses *peacebuilding* tidak banyak memberikan keberhasilan dalam mengatasi konflik berkepanjangan di RD Kongo sampai sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

Dewan Keamanan PBB menempatkan pasukan penjaga perdamaian MONUC untuk membantu proses terwujudnya perjanjian perdamaian di RD Kongo. Meskipun perjanjian perdamaian telah ada, konflik tetap berlangsung. Hal ini membuat DK PBB menambah mandat MONUSCO sehingga MONUSCO tidak hanya berperan sebagai *peacekeeper* tetapi juga *peacebuilder*. Penambahan mandat ini seharusnya membawa dampak yang baik terhadap konflik di RD Kongo. Namun mandat yang telah diberikan dari tahun 2010 dan sampai 2015 MONUSCO masih belum berhasil dalam menangani konflik yang terjadi di RD Kongo.

²³ United Nations Security Council, *the Fourth Report of the Secretary General on Children and Armed Conflict in the Democratic Republic of the Congo* (S/2010/369), 9 Juli 2010. Hal 5.

²⁴ United Nations Security Council, *the Fifth Report of the Secretary General on Children and Armed Conflict in the Democratic Republic of the Congo* (S/2014/453), 30 Juni 2014. Hal 6.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan menjadi pokok permasalahan di dalam kajian ini adalah **Bagaimana upaya *peacebuilding* MONUSCO dalam konflik di Republik Demokratik Kongo?**

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya *peacebuilding* MONUSCO dalam konflik di Republik Demokratik Kongo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Secara akademis, peneliti berharap penelitian ini memberikan kontribusi dan menambah pengetahuan bagi kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya mengenai resolusi konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dan manajemen resolusi konflik yang dapat diterapkan paska perang.
2. Manfaat bagi penulis sendiri untuk menambah pengalaman penulis dan sebagai tugas akhir penulis.

1.6 Studi Pustaka

Untuk menganalisis upaya *peacebuilding* MONUSCO dalam konflik di RD Kongo, penulis mencoba bersandar pada penelitian-penelitian terlebih dahulu yang memiliki topik ataupun tema permasalahan yang sama dengan penelitian penulis.

Pertama, artikel dari Waldemar Fontes yang berjudul *Protecting Civilians on the Ground: MONUC and the Democratic Republic of Congo*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa RD Kongo merupakan tempat yang ekstrim untuk ditempatkannya operasi penjaga perdamaian karena adanya kekerasan yang luar biasa terjadi di negara ini, kemudian wilayah yang luas, kemiskinan dan *state failure*. Penelitian ini menyarankan adanya penguatan pasukan perdamaian agar perlindungan warga sipil tercapai.²⁵ Jurnal ini penulis pakai untuk melihat bagaimana MONUC sebagai pendahulu MONUSCO mengalami kesulitan dalam melindungi warga sipil dikarenakan beberapa faktor yang disebutkan.

Kedua adalah artikel dari Jennifer M. Hazen berjudul *Can Peacekeepers be Peacebuilders*.²⁶ Penelitian ini penulis jadikan rujukan dalam melihat bagaimana misi penjaga perdamaian seharusnya juga melaksanakan upaya *peacebuilding*. Menurut Jennifer, tugas utama dari misi penjaga perdamaian adalah untuk menciptakan keamanan dan menjaga perdamaian. Dalam beberapa kasus misi penjaga perdamaian ini berhasil dalam menjalankan tugas utama tersebut. Namun misi penjaga perdamaian yang tidak diiringi dengan *peacebuilding* akan membuat sia-sia hasil yang telah diperoleh. Misi penjaga perdamaian bisa saja berhasil dalam membantu mencapai perdamaian namun kesuksesan semuanya tergantung dari upaya *peacebuilding* dalam meningkatkan kapasitas nasional, politik dan pemerintahan serta sosial untuk menemukan akar penyebab konflik. *Peacebuilding* bertujuan untuk menghilangkan penyebab

²⁵ Waldemar Fontes, *Protecting Civilians on the Ground: MONUC and the Democratic Republic of Congo*, dalam Victoria K. Holt and Tobias C. Berkman “*the Impossible Mandate? Military Preparedness, the Responsibility to Protect and Modern Peace Operations*”. The Henry L. Stimson Center, 2006. Hal 155.

²⁶ Jennifer M. Hazen, “Can Peacekeepers be Peacebuilders?”, *International Peacekeeping Journal* Vol. 14 No. 3, Juni 2007. Hal 323-338.

struktural dari konflik dan menciptakan mekanisme non-kekerasan untuk menyelesaikan konflik sosial. Memberikan mandat kepada misi penjaga perdamaian untuk melakukan upaya *peacebuilding* secara penuh dapat mendukung upaya menjaga perdamaian yang ada. *Peacekeeping* yang bertujuan dalam hal keamanan merupakan fondasi awal dari upaya *peacebuilding*. *Peacebuilding* kemudian dilakukan sebagai proses jangka panjang untuk mendukung pemerintahan dan populasi masyarakatnya.²⁷

Salah satu misi penjaga perdamaian yang berhasil menurut Jennifer adalah UNAMSIL di Sierra Leone (1999-2005). UNAMSIL dipilih sebagai contoh karena tiga alasan. Pertama UNAMSIL merupakan misi penjaga perdamaian pasca perang dingin. Kedua upaya *peacebuilding* termasuk ke dalam mandat UNAMSIL. Ketiga, UNAMSIL telah dinilai secara luas sebagai misi penjaga perdamaian yang sukses. Menurut PBB, UNAMSIL berhasil dalam melaksanakan tugas dalam membantu pelaksanaan *disarmament, demobilization and reintegration (DDR)*, mendukung pelaksanaan pemilihan umum, dan membantu pemerintah dalam mengembangkan tanggung jawab negara, memulihkan hukum dan kendali pemerintah terhadap sumber daya alam. UNAMSIL juga berhasil dalam membawa pulang pengungsi dan *internally displaced persons (IDPs)*.²⁸

Ketiga adalah artikel dari Lisa Hultman, Jacob Kathman dan Megan Shannon yang berjudul *United Nations Peacekeeping and Civilian Protection in Civil War*. Dalam jurnal ini dijelaskan mekanisme perlindungan warga sipil yang dilakukan operasi penjaga perdamaian. Diantaranya yaitu memisahkan kombatan

²⁷ Ibid. Hal 334-335.

²⁸ Ibid. Hal 330-334.

dengan tentara militer PBB, patroli populasi dengan polisi PBB, pengawasan proses konflik oleh Observer PBB. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa seiring bertambah besarnya personel militer PBB yang ditempatkan di daerah berkonflik mampu mengurangi kekerasan terhadap warga sipil dan terbukanya kesempatan negosiasi. Dalam jurnal ini peneliti melihat bagaimana keterkaitan antara operasi penjaga perdamaian PBB dan perlindungan masyarakat sipil dalam perang sipil. Jurnal ini dapat membantu melihat bagaimana seharusnya MONUSCO melakukan strategi pada mandatnya terhadap perlindungan warga sipil di konflik Kongo.²⁹

Keempat, artikel dari Gustavo de Carvalho dan Dorcas Ettang yang berjudul *Practitioners' Perspectives on the Peacekeeping-Peacebuilding Nexus*. Artikel ini memuat hasil wawancara yang dilakukan Gustavo dan Dorcas Ettang dengan tiga orang praktisi perdamaian yaitu Moses John (*Executive Director* dari *Sudanese Organisation for Nonviolence and Development*), Celestin Cibalona Byaterana (*Director of the Office of the Minister of Interior and Safety in the DRC*) dan Cedric de Coning (*Research Fellow, ACCORD and the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)*).³⁰ Artikel ini penulis pakai untuk melihat sudut pandang yang dari beberapa praktisi dalam melihat operasi penjaga perdamaian yang membutuhkan usaha *peacebuilding* dalam menangani konflik.

Dalam wawancara, Moses John menjelaskan bahwa penjaga perdamaian berperan sedikit dalam proses perdamaian di Sudan Selatan. Penjaga perdamaian yang ada hanya mampu menyediakan dukungan logistik namun tidak mampu mengatasi konflik komunal yang terjadi. Moses John berpendapat hal terbaik yang

²⁹ Lisa Hultman, Jacob Kathman, Megan Shannon, "United Nations Peacekeeping and Civilians Protection in Civil War", *American Journal Political Science*, Vol.00, 2013.

³⁰ Gustavo de Carvalho dan Dorcas Ettang, "Practitioners' Perspectives on the Peacekeeping-Peacebuilding Nexus", *Conflict Trends Issue 3*, (ACCORD, 2011).

bisa dilakukan penjaga perdamaian untuk mendukung proses *peacebuilding* jangka panjang di Sudan Selatan adalah dengan berkerjasama dengan aktor-aktor perdamaian lokal. Termasuk kelompok pemuda, kelompok perempuan, pemimpin tradisional, badan keagamaan, partai politik dan pemerintah lokal.³¹

Celestin Cibalona Byaterana dalam wawancaranya bersama Gustavo dan Dorcas mengatakan bahwa kekuatan lokal harus dilibatkan dalam proses *peacebuilding*. Mereka harus terlibat dalam mencari akar permasalahan konflik yang sebenarnya. Prioritas utama dari penjaga perdamaian adalah penguatan tanggung jawab pemerintah, *peacebuilding*, meningkatkan kondisi kehidupan dan menciptakan dialog berkelanjutan yang berdampak pada masyarakat dalam semua sektor (termasuk keamanan, lapangan kerja, ekonomi dan budaya).³²

Terakhir, Cedric de Coning berpendapat bahwa operasi penjaga perdamaian mempunyai tujuan jangka pendek yang hanya menjamin keamanan awal dan sebagai agen perubahan. Sementara itu *peacebuilding* bertujuan untuk konsolidasi perdamaian berkelanjutan. Hal ini tidak akan bisa dilakukan dalam waktu jangka pendek, butuh waktu lebih lama bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang dibutuhkan dalam perdamaian berkelanjutan. Operasi penjaga perdamaian dapat diperkuat dengan mengembangkan penilaian, perencanaan, pendekatan manajemen dan evaluasi, dan mekanisme yang mampu mencakup proses perubahan sosial yang kompleks.³³

Penelitian kelima adalah Jurnal yang ditulis oleh Abdul Latif dan Ahmad Jamaan mengenai Efektivitas *United Nations Missions Organization in the Democratic Republic of the Congo* (MONUC) dalam konflik di Republik

³¹ Ibid, hal 53-54.

³² Ibid, hal 54-55.

³³ Ibid, Hal 55-56.

Demokrasi Kongo. Dalam jurnal ini dibahas mengenai Operasi Penjaga Perdamaian MONUC dari awal mula hingga evolusi dari perubahan-perubahan mandat yang diberikan. Jurnal ini melihat sejauh mana keefektifan MONUC berdasarkan keberhasilannya dalam menjalankan mandat yang diberikan. Menurutnya MONUC tidak efektif dalam meredam konflik karena tidak mampu mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil yang tidak hanya dilakukan oleh oknum pemberontak tapi juga oleh oknum tentara nasional.³⁴ Penulis menggunakan jurnal ini sebagai acuan untuk melihat MONUC sebagai pendahulu MONUSCO yang akan bermanfaat melihat penyebab kegagalan strategi *peacebuilding* MONUSCO dalam konflik di RD Kongo.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian diatas adalah penelitian ini akan menganalisis bagaimana upaya *peacebuilding* MONUSCO dalam konflik di RD Kongo. Penelitian ini akan membahas konflik berkepanjangan yang terjadi di konflik RD Kongo pasca perang yang terjadi. Kemudian peneliti akan apa saja yang telah dilakukan MONUSCO dalam menangani konflik dan menganalisis strategi *peacebuilding* MONUSCO.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Peacebuilding*

Negara-negara yang berada di fase pascaperang mempunyai ketidakamanan yang signifikan dan ketidaktentuan politik. Karena pada fase ini meskipun perdamaian negatif telah ada (kekerasan fisik telah berhenti) namun perdamaian positif belum dicapai (kekerasan struktural dan kekerasan kultural

³⁴ Abdul Latif dan Ahmad Jamaan, "Efektivitas United Nations Missions Organization in the Democratic Republic of the Congo (MONUC) dalam konflik di Republik Demokrasi Kongo". (Riau: Universitas Riau). Hal 11.

masih ada).³⁵ Proses perdamaian dapat dipercepat namun juga sering gagal dan menyebabkan perang kembali. Sekitar 50% perjanjian perdamaian yang disepakati untuk mengakhiri perang gagal dalam jangka waktu 5 tahun sejak penandatanganan dan membuat perang terjadi kembali. Untuk itu dibutuhkan mekanisme resolusi konflik yang tidak hanya mampu untuk menghentikan perang, tapi juga untuk mencari akar permasalahan konflik dan mencegah perang tidak terjadi kembali.³⁶

Pada tahun 1992, Boutros-Boutros Ghali dalam laporan PBB memperkenalkan pertama kali istilah *peacebuilding*. Ia mendefinisikan *peacebuilding* sebagai “penciptaan lingkungan yang baru”, bukan hanya perdamaian gencatan senjata oleh penjaga perdamaian tradisional. Menurutnya *peacebuilding* adalah usaha untuk mengenali akar permasalahan dan mendukung struktur, menguatkan perdamaian untuk mencegah perang terbuka kembali.³⁷

Dalam laporan Brahimi pada tahun 2000, *peacebuilding* didefinisikan sebagai aktivitas yang diambil dalam segi yang luas dari konflik untuk menata ulang fondasi perdamaian dan menyediakan alat untuk membangun suatu hal dari fondasi tersebut daripada hanya sebatas ketiadaan perang.³⁸ Dalam laporan ini disebutkan:

“history has taught that peacekeepers and peacebuilders are inseparable partners in complex operations: while peacebuilders may not be able to

³⁵ Ramsbotham. Hal 158.

³⁶ Roy Licklider, “The Consequences of Negotiated Settlements in Civil Wars 1945-93”, *American Political Science Review*, vol. 89, no 3, 1995, hal 681-690 dalam Dan Smith, “Towards a Strategic Framework for Peacebuilding: Getting Their Act Together” *Overview report of the Joint Utstein Study of Peacebuilding*. Oslo, 2004. Hal 18.

³⁷ T. David Mason dan James D. Meernik, eds., *Conflict Prevention and Peacebuilding in Post-War Societies*(Routledge: New York, 2006). Hal 108.

³⁸ United Nations, *UN Peacebuilding: an Orientation*, 2010. Hal 48.

*function without the peacekeepers' support, the peacekeepers have no exit without the peacebuilders' work".*³⁹

Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai perdamaian tidak hanya dengan mengawasi perjanjian damai saja (*peacekeeping*) tapi juga harus ada upaya perdamaian yang berkelanjutan (*peacebuilders*). Namun begitu juga bahwa upaya untuk perdamaian berkelanjutan juga tidak akan tercapai jika tidak ada *peacekeepers*.

Boutros-Boutros Ghali dan ahli lainnya menganalisis *peacebuilding* dan mengkarakteristikan *peacebuilding* ke dalam 5 dimensi atau karakteristik dengan membandingkan beberapa konsep yang berbeda⁴⁰:

1. Dimensi pertama yaitu tujuan dari *peacebuilding*. Kebanyakan ahli setuju dengan Boutros-Boutros Ghali bahwa tujuan minimal *peacebuilding* adalah untuk mencegah perang terjadi kembali. Namun lebih luas lagi, *peacebuilding* bertujuan untuk mencari akar permasalahan konflik dan adanya perdamaian berkelanjutan.⁴¹
2. Dimensi kedua dari *peacebuilding* adalah strategi dan aktivitas penunjang yang didesain untuk mencapai tujuan. Ada banyak variasi strategi dan aktivitas karena bervariasinya tujuan dari *peacebuilding* itu sendiri. Untuk mencapai tujuan minimal dapat mengadopsi strategi manajemen konflik. Namun jika *peacebuilding* bertujuan untuk mencari akar permasalahan dari konflik dapat menggunakan strategi resolusi konflik. Resolusi konflik berarti aktivitas *peacebuilding* didesain untuk mengubah sikap dari pihak yang

³⁹ Ramsbotham, Hal 210.

⁴⁰ T. David Mason, Hal 108.

⁴¹ Ibid.

berkonflik (*conflict transformation*). Termasuk juga mempromosikan perkembangan ekonomi dan perlindungan masyarakat sipil.⁴²

3. Dimensi ketiga yaitu waktu untuk memulai aktivitas *peacebuilding*. Sebelum konflik mencapai tingkatan kekerasan terjadi dapat dilakukan *preventive diplomacy*. Intervensi militer koersif kemudian dilakukan apabila diplomasi gagal dan konflik bereskalasi menjadi konflik bersenjata. Operasi penjaga perdamaian tradisional biasanya ditempatkan setelah adanya gencatan senjata, sebelum kesepakatan perdamaian tercapai (sebagaimana peran mereka untuk memonitor gencatan senjata). *peacebuilding* dilakukan setelah adanya kesepakatan damai antara pihak yang berkonflik (*peacemaking*).⁴³
4. Dimensi keempat dari *peacebuilding* yaitu konteks pelaksanaan. Boutros-Ghali mengatakan bahwa *peacebuilding* dapat ditempatkan pada konflik *interstate* atau *intrastate*. Pada intinya, *peacebuilding* dilakukan pada konteks sipil baik dikarenakan oleh perang *intrastate*, konflik etnik yang meluas atau kegagalan negara. Di Republik Demokratik Kongo, konflik dapat dikategorikan sebagai konflik *intrastate* dan *interstate* karena konflik sipil yang terjadi diintervensi oleh negara-negara tetangga.⁴⁴
5. Dimensi kelima yaitu aktor yang melakukan aksi *peacebuilding*. Pugh melihat bahwasanya *peacebuilding* seharusnya dilakukan oleh aktor eksternal agar dapat memainkan peran yang signifikan. Namun strategi yang dipakai oleh aktor eksternal tidak boleh menghalangi keterlibatan aktor lokal. Dan

⁴² Ibid 109.

⁴³ Ibid 109.

⁴⁴ Ibid. 110

tentu saja aktor eksternal tidak boleh menyebabkan konflik malah bertambah buruk.⁴⁵

Dalam melakukan peacebuilding diperlukan upaya yang tepat sasaran. Menurut Jeroen de Zeeuw dari *Netherlands Insitute*, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pasukan perdamaian untuk dapat menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dalam masyarakat yang telah mengalami perang⁴⁶. Hal-hal tersebut adalah:

1. Reformasi Pemerintahan

Perang menandakan adanya sistem politik gagal yang tidak bisa menjalankan fungsi pokok pemerintahan, sehingga menimbulkan kekacauan politik. Permasalahannya adalah bukan bagaimana cara kembali kepada kondisi sebelum perang tetapi untuk melangkah maju ke arah yang lebih baik.⁴⁷ Mereformasi struktur pemerintahan dalam situasi pascaperang yang telah rusak atau bahkan hancur lebur sangatlah penting dalam menciptakan kekuatan institusional dan keamanan yang cukup untuk mencegah terulangnya perang kembali. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapabilitas, kredibilitas dan legitimasi sistem politik yang baik dalam pemerintahan.⁴⁸

Dalam reformasi pemerintahan harus diciptakan budaya demokrasi yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kemudian adanya bentuk keterlibatan masyarakat dalam administrasi dan pengambil-kebijakan politik. Selain membangun konstruksi pemerintahan yang demokratis juga harus

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Jeroen de Zeeuw, *“Building Peace in War-Torn Societies: From Concept to Strategy”*. *Netherlands Institute of International Relations*. Hal. 19.

⁴⁷ Krishna Kumar, *“After the Elections: Consequences for Democratization”*. Lynne Rienner, London and Boulder CO. Hal 215.

⁴⁸ Jeroen de Zeeuw. Hal 20

dikembangkan prosedur administratif yang efektif. Prosedur birokrasi yang rumit dan regulasi yang berlebihan harus dihapus dan jumlah aparat politik dikurangi.⁴⁹

Jika struktur politik tidak secara efektif mengakomodasi kelompok-kelompok yang berkonflik dalam masyarakat dan menjadi kekuasaan yang tidak demokratis, peluang untuk terjadinya perang akan meningkat. Oleh karena itu, menemukan mekanisme politik yang mampu merepresentasikan, mengatur dan terutama menyelesaikan kepentingan pihak berkonflik adalah salah satu isu penting yang harus dilakukan dalam *peacebuilding*.⁵⁰

2. Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Penggabungan Kembali (*Disarmament, Demobilization and Reintegration /DDR*)

Disarmament (perlucutan senjata) adalah pengumpulan senjata-senjata dari kombatan dan mencegah bahaya dari senjata-senjata tersebut. *Demobilization* adalah proses penyaringan, pendaftaran dan menempatkan mantan kombatan yang telah dilucuti. Konseling psiko-sosial biasanya dilakukan pada tahap ini. *Reintegration* (penggabungan kembali) adalah penempatan kembali mantan kombatan menjadi warga sipil yang telah direhabilitasi agar mampu melanjutkan hidup.⁵¹

Proses DDR mantan kombatan menjadi masyarakat sipil dapat membuat kontribusi penting pada pencegahan terulangnya konflik. Karena mantan kombatan masih berada dalam posisi membahayakan dan dapat mengganggu proses perdamaian dalam tahapan selanjutnya. Proses DDR yang normalnya memakan waktu tiga hingga empat tahun dapat dilakukan dalam empat tahapan

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Lt. Col. Donatien Nduwimana, "Reintegration of Child Soldiers in Eastern Democratic Republic of Congo: Challenges and Prospects", *Occasional paper Series 4 No. 2 of The International Peace Support Training Centre*, 2013. Hal 6.

yang berurutan: pengumpulan, pemecatan/pembebasan, penempatan jangka pendek dan penggabungan jangka panjang.⁵²

Dalam fase pertama dari proses DDR, mantan kombatan dikumpulkan dalam area tertentu dan disediakan kebutuhan sehari-hari seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, fasilitas sanitasi, dan kesehatan. Tujuannya adalah untuk menghitung jumlah keseluruhan kombatan dan senjata mereka.⁵³ Serta untuk melihat keinginan mereka untuk berkomitmen pada proses perdamaian.⁵⁴ Hal ini akan membutuhkan bantuan penyediaan makanan jangka pendek, transportasi dan dalam beberapa kasus perlu diadakan pertemuan pengenalan serta sedikit bantuan biaya hidup. Fase selanjutnya adalah periode transisi antara meninggalkan kamp penampungan dan memulai kehidupan sipil yang baru.⁵⁵

Fase penggabungan kembali seharusnya menjadikan veteran perang dan keluarga mereka menjadi masyarakat sipil kembali dan membuat finansial mereka mandiri dengan memberikan mereka aktivitas yang menghasilkan. Aktivitas penggabungan kembali ini dapat berupa pelatihan kejuruan, konseling, perencanaan keuangan dan akses untuk mendapatkan tempat tinggal. Dan untuk mengurangi ketakutan masyarakat lainnya terhadap perilaku negatif mantan kombatan dan untuk meningkatkan peluang keberhasilan penggabungan kembali

⁵² Nicole Ball, *“Demobilizing and reintegrating Soldiers: Lessons from Africa”*. Lynne Rienner, London and Boulder CO, (1997), Hal 87-90 dalam Jeroen de Zeeuw, *“Building Peace in War-Torn Societies: From Concept to Strategy”*. Netherlands Institute of International Relation“ hal 20.

⁵³ J Bayo Adekanye, *“ Review Essay: Arms and Reconstruction in Post –Conflict Soiceties”*, *Journal Pof Peace research*, 1997, Hal 360 dan 362 dalam Jeroen de Zeeuw, *“Building Peace in War-Torn Societies: From Concept to Strategy”*. Netherlands Institute of International Relation“ hal 20.

⁵⁴ Jeroen de Zeeuw. Hal 20.

⁵⁵ Ibid. Hal 21.

ini, masyarakat setempat harus diikutsertakan baik dalam persiapan dan penerapan program serta memberikan beberapa keuntungan bagi mereka.⁵⁶

Hal yang penting sekali dalam proses DDR ini adalah fase-fase yang berurutan ini harus dilaksanakan secara tuntas. Oleh karena itu, jika program komprehensif untuk penggabungan kembali ini tidak mengikuti komponen perlucutan senjata, kemungkinan kombatan tidak tertarik untuk proses selanjutnya. Malah mereka akan melihat peluang untuk terus melanjutkan pertempuran atau terlibat dalam beberapa aktivitas kriminal.⁵⁷

3. Reformasi Sektor Keamanan

Ketersediaan keamanan yang memadai merupakan hal yang penting dalam manajemen konflik. Ini salah satu alasan mengapa komunitas internasional fokus dalam mereformasi sektor keamanan untuk mengembalikan kepercayaan dan kredibilitas dalam pandangan masyarakat. Jika sektor keamanan tidak diperbaiki secara baik atau tidak bekerjasama dalam proses mekanisme pengembangan dialog politik, mereka bisa saja menjadi kekuatan tersendiri. Dan dalam skenario terburuk ketika mereka berada dalam lingkaran luar politik mereka akan mampu mengendalikan masyarakat sipil.⁵⁸

Menilai kembali misi dan memperkuat transparansi, akuntabilitas dan pengendalian masyarakat sipil oleh angkatan keamanan merupakan hal yang sulit di seluruh negara, apalagi dalam situasi pascaperang. Situasi dalam demokrasi yang sedang berkembang dan masyarakat pascakonflik sangat rumit karena

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Van de goor, "Military and Security Institutions in Developing Countries: Challenges in Civilian Control, Governance and Conflict Management" hal 2, dalam Jeroen de Zeeuw, "Building Peace in War-Torn Societies: From Concept to Strategy". *Netherlands Institute of International Relation* hal 20.

mereka terbiasa hidup dalam ancaman keamanan dan ketidakstabilan politik dan kesukaran ekonomi.⁵⁹ Mereformasi institusi sektor keamanan dapat dilakukan dengan memperbaiki aturan dan hukum, mengawasi angkatan bersenjata, meningkatkan kemampuan keamanan dan meningkatkan performa badan pengawas seperti kementerian pertahanan.⁶⁰

4. Pemilihan Umum Pascaperang

Pemilihan umum dapat menjadi kesempatan untuk mereformasi sistem politik dalam masyarakat pascakonflik dan untuk membuatnya menjadi lebih responsif dan sah secara politik. Bantuan yang dapat dilakukan dalam bidang ini adalah dapat berupa dukungan logistik dan pengembangan infrastruktur pemilihan. Kemudian penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk edukasi pemilih dan pengawasan pemilihan, termasuk membuat komisi pemilihan umum yang independen. Walaupun ada batas waktu yang jelas, jadwal untuk bantuan ini harus cukup memadai dan fleksibel, jangan sampai menjadi tidak produktif. Lebih lanjut lagi, komunitas internasional dapat menyediakan dukungan yang penting dalam membentuk misi pengawasan internasional. Misi ini akan mengurangi resiko penipuan dalam skala luas, serta untuk memberikan kontribusi pemilu lebih kredibel dan semua pihak dapat menerima hasil pemilihan.⁶¹

5. Hak Asasi Manusia

Dalam kebanyakan masyarakat pascaperang, penting untuk meningkatkan hak asasi manusia. Dalam konflik, pemberontakan, angkatan pemerintahan dan sistem pengadilan yang buruk berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Jeroen de Zeeuw. Hal 22.

Memerjarkan para pelaku kriminal dan mereformasi institusi menjadi prasyarat untuk pemerintah yang mencoba mengembalikan legitimasi, kredibilitas dan ketidakberpihakannya. Jika hak asasi manusia tidak dilindungi secara baik, penyembuhan psikososial dan rekonsiliasi dalam level masyarakat tidak akan berhasil. Fondasi untuk membangun tatanan politik yang demokratis tidak akan stabil.⁶² Hal ini telah menjadi aspek penting dalam *peacebuilding*.

6. Masyarakat Sipil

Kelima hal diatas lebih fokus pada perbaikan negara, namun peranan masyarakat sipil dalam perkembangan proses perdamaian juga tidak dapat dikesampingkan. Mereka dapat berfungsi sebagai katalisator penting untuk perubahan dalam level *grass roots* dalam demokratisasi, mewakili perwakilan mereka dalam proses pengambil kebijakan dan sebagai *watchdog* bagi tindakan pemerintah. Peningkatan kesadaran pentingnya peranan masyarakat sipil oleh komunitas internasional meningkatkan dukungan pada organisasi lokal. Ada beberapa dukungan dan tindakan yang dapat diambil seperti dalam level bantuan (*grass roots*), pendekatan *people-centered* (fokus pada rekonsiliasi antar dan sesama komunitas) dan apresiasi mereka untuk mekanisme kepala dingin serta kapaitas lokal untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan.⁶³

Keenam hal inilah yang nantinya akan penulis pakai dalam menjelaskan upaya *peacebuilding* MONUSCO dalam konflik di RD Kongo. Penulis akan melihat apa saja aktivitas *peacebuilding* yang telah dilakukan oleh MONUSCO. Kemudian penulis akan menganalisis aktivitas MONUSCO memakai keenam indikator ini.

⁶² Ibid.

⁶³ Jeroen de Zeeuw. Hal 24.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁴

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bersumber dari data-data yang dikumpulkan melalui berbagai sarana.⁶⁵

Jenis penelitian ini digunakan untuk menjelaskan upaya *peacebuilding* MONUSCO dalam konflik di RD Kongo adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini diangkat dengan lebih rinci melalui penjelasan ucapan, tulisan, atau perilaku dari suatu individu, kelompok, organisasi atau negara.⁶⁶

1.8.2 Batasan Penelitian

Jangkauan waktu penelitian ini berada dari tahun 2010 hingga tahun 2015 untuk melihat upaya *peacebuilding* MONUSCO dalam konflik di RD Kongo. Batasan penelitian ini digunakan agar penelitian ini benar-benar dapat

⁶⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012). Hal 2.

⁶⁵ Suyanto Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007). Hal 166.

⁶⁶ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif, *Journal Sosial Humaniora*", Vol 9 No. 2 tahun 2005. Hal 58.

menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian. Tahun 2010 dipilih karena pada tahun ini melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1925 mengubah MONUC menjadi MONUSCO dengan memuat penambahan mandat menekankan pentingnya upaya peacebuilding untuk konsolidasi proses stabilisasi dan keamanan jangka panjang.

Pada tahun 2016, mandat MONUSCO diperpanjang hingga tahun 2017 melalui Resolusi DK PBB No. 2277, namun peneliti lebih memilih membatasi waktu penelitian hingga 2015. Karena sesuai dengan data terakhir perkembangan konflik melalui laporan Sekretaris Jenderal terhadap MONUSCO pada tanggal 26 Juni 2015 sebagai respon atas Resolusi DK PBB No. 2211 tahun 2015.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian.⁶⁷ Dalam penelitian ini, ada dua unit yang perlu dijelaskan. Pertama yaitu unit analisis yaitu bagian yang hendak dideskripsikan, jelaskan dan ramalkan. Kedua yaitu unit eksplanasi yaitu objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan diteliti.⁶⁸ Dalam penelitian ini, unit analisis yang hendak dideskripsikan oleh penulis adalah MONUSCO dan unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo.

Tingkat analisis menurut David Singer adalah cakupan target analisis dimana peneliti dapat memperoleh gambaran, penjelasan dan perkiraan yang akan membantu peneliti.⁶⁹ Tingkat analisis penelitian ini berada pada tingkat negara dimana asumsinya adalah semua pembuat keputusan, dimana pun berada,

⁶⁷ Prof. Dr. Sugiyono. Hal 38.

⁶⁸ Ibid. Hal 39.

⁶⁹ David J Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", in *World Politics* vol. 14 no. 1 (Hopkins University Press, 1961). Hal 82-23.

pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih melihat kepada upaya yang digunakan oleh MONUSCO dalam konflik yang terjadi di Republik Kongo.

1.8.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data dari sumber sekunder berupa buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah dan organisasi internasional, dan situs-situs internet yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁷⁰ Sumber-sumber data sekunder yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah:

1. Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk MONUC dan MONUSCO dalam penanganan konflik di RD Kongo. MONUC dan MONUSCO sebagai *peacekeeping operations* menjalankan mandatnya sesuai dengan Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi ini akan peneliti pakai sebagai data untuk melihat peran dan tugas yang diberikan Dewan Keamanan PBB untuk MONUC/MONUSCO.
2. Laporan-laporan Sekretaris Jenderal terhadap Dewan Keamanan PBB mengenai hasil di lapangan yang dilakukakan MONUC dan MONUSCO.
3. Laporan hasil penelitian, buku-buku dan jurnal-jurnal yang telah diterbitkan terdahulu serta dokumen-dokumen lainnya dan artikel dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

⁷⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Hal 27.

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder kemudian akan direduksi, dijabarkan kedalam unit-unit dan kemudian disusun kedalam pola dan memilih yang mana yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian yang ada sehingga didapatkan kesimpulan dan verifikasi. Sehingga peneliti diharapkan dapat menganalisa permasalahan yang nantinya akan diteliti dalam penelitian ini.⁷¹

Proses analisis data dalam penelitian ini berangkat pada menganalisis bagaimana upaya *peacebuilding* yang dilakukan MONUSCO dalam konflik di Republik Kongo dengan menggunakan konsep *peacebuilding*. Penulis akan menjelaskan konflik yang terjadi di RD Kongo dan keadaan konflik tersebut saat ini. Terakhir penulis akan menganalisis bagaimana upaya *peacebuilding* yang diterapkan MONUSCO dengan indikator yang dijelaskan oleh Jeroen de Zeeuw.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini meliputi:

BAB I Pendahuluan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini akan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara keseluruhan.

⁷¹ Sugiyono. Hal 243-245.

BAB II Profil, Dinamika Konflik dan Kondisi Konflik di Republik Demokratik Kongo pascaperang

Dalam BAB II ini akan mendeskripsikan profil RD Kongo, dinamika konflik yang terjadi di RD Kongo. Dalam bab ini juga akan dijelaskan kondisi konflik bersenjata yang masih berlangsung.

BAB III Fase Perubahan Mandat MONUC hingga menjadi MONUSCO dalam konflik di Republik Demokratik Kongo

Dalam BAB III akan menjelaskan mengenai MONUC dari awal mandatnya, kemudian penambahan peran MONUC menjadi MONUSCO sebagai operasi penjaga perdamaian multidimensional melalui mandat dari Dewan Keamanan PBB.

BAB IV Analisis Upaya *Peacebuilding* MONUSCO dalam konflik di Republik Demokratik Kongo

Pada bab ini, penulis akan menganalisis bagaimana upaya yang dipakai MONUSCO dengan konsep-konsep yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dari penelitian ini.